



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0086/SIUP/DPM-PPTSP/2020

1. NAMA PERUSAHAAN	: PT. GAEL GEISYA BRAHMANA
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB	: MELKY SEMBIRING BRAHMANA
3. ALAMAT PERUSAHAAN	: DESA LINGGA KECAMATAN SIMPANG EMPAT
4. TITIK KOORDINAT	:
5. NPWP	: 82.850.344.1-128.000
6. NOMOR TELEPON	: 0
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)	: Rp. 500.000.000,-
a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing	: 0 %
b. Nasional	: 100 %
8. KEGIATAN USAHA	: Perdagangan Barang dan Jasa
9. KELEMBAGAAN	: KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR
10. BIDANG USAHA	: 1. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (41011) 2. Perd. Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau (47111) 3. Perd. Eceran Sayuran (47213) 4. Perd. Eceran Berbagai Macam Material Bangunan (47528) 5. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (49431) 6. Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) (52292)
11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: 1. KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL 2. BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU 3. SAYURAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN 4. ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM 5. AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD)
12. GOLONGAN USAHA	: KECIL
13. PEMBAHARUAN KE	: -

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 11 MEI 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**